

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024**

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS	PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu disusun pedoman pelaksanaan perjalanan dinas; b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga kontrak Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;	a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nonor 900/1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HAM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
Mengingat :	Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);	Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 5);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang Dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. 3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mamuju. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju. 5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT/ Tenaga Kontrak Daerah adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SKPD serta pegawai diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan Daerah.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Mamuju ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula 7. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Organisasi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 8. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran. 11. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA. 15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas. 16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 17. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.	
---	--

19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung 20. Diklat, Workshop, Bimtek dan sejenisnya adalah Proses kegiatan belajar secara kelompok maupun perorangan dimana petugas-petugas pendidikan mengsharing suatu problem atau masalah yang hadapi melalui percakapan dan tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan dibawah tujuh hari. 21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 22. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah tambahan uang sebagai pengganti UP yang telah digunakan. 23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 24. Pendamping adalah ajudan Bupati/Wakil Bupati/Unsur pimpinan DPRD.	
Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini: a. prinsip Perjalanan Dinas; dan b. tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.	Tetap
BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Tetap

b. efisien dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; c. efektif dalam pelaksanaan perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD; dan d. akuntabel, pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.	
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Pasal 4 Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut: a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Unsur pimpinan DPRD; d. Anggota DPRD; e. PNS; f. CPNS; g. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan h. PTT.	Tetap
Pasal 5 (1) Jenis Perjalanan Dinas berupa: a. Perjalanan Dinas luar negeri; dan b. Perjalanan Dinas dalam negeri. (2) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Perjalanan Dinas luar Daerah; dan b. Perjalanan Dinas dalam Daerah. (3) Perjalanan Dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan: a. melewati batas Daerah;	Tetap

b. maksimal 3 (tiga) hari jika bersifat koordinasi; dan c. lebih dari 3 (tiga) hari jika ada dasar surat atau undangan yang disertai dengan jadwal kegiatan. (4) Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam; b. pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam	
Pasal 6 Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat , seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena, mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Tetap
Pasal 7 (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat ditanggung oleh penyelenggara. (2) Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat atau undangan. (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD.	Pasal 7 (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat ditanggung oleh penyelenggara. (2) Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat atau undangan. (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD.

(4) Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana SPD hanya mendapatkan uang transpor dan uang harian sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar harga dan analisis standar belanja. (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak ditanggung oleh penyelenggara.	(4) Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana SPD hanya mendapatkan uang transpor dan uang harian sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar harga dan analisis standar belanja. (4A)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan. (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak ditanggung oleh penyelenggara.
Pasal 8 (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam surat perintah tugas. (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan e. maksud pelaksanaan tugas. (3) Format surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 9 (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD bersama dengan pendamping maka pendamping dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. (3) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak tersedia, maka pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.	Tetap

Pasal 10 (1) Setiap orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus membawa SPD masing-masing. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang maka lembar pertama mengakomodir nama-nama pelaksana Perjalanan Dinas dan lembar kedua masing-masing pelaksana SPD yang tersebut dalam lembar pertama. (3) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 11 (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah tugas/SPD tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan. (2) Dalam hal Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada PA/KPA.	Tetap
Bagian Kedua Penatausahaan Pasal 12 (1) Besaran komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar harga dan analisis standar belanja. (2) Tingkat biaya Perjalanan Dinas unsur pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Bupati. (3) Tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas pejabat eselon II	Tetap
Pasal 13 (1) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas: a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; dan d. uang representasi Perjalanan Dinas.	Tetap

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah:
 - 1. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan sebaliknya; dan
 - 2. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Perjalanan Dinas luar Daerah:
 - 1. biaya tiket, airport tax/angkutan dan tol dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya; dan
 - 2. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
 - c. Perjalanan Dinas luar negeri:
 - 1. biaya tiket, airport tax/angkutan dan tol dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya;
 - 2. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - 3. biaya visa bila dibutuhkan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada:
- a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar harga dan analisis standar belanja dengan melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menginap dihotel atau tempat menginap lainnya;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum;

(6) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II	
Pasal 14 (1) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD. (2) Sewa kendaraan sebagaimana pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Apabila melakukan Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transport	Tetap
Pasal 15 (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum; b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill; d. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum; dan e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill. (2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, dibayarkan secara Lumpsum dari seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas.	2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum; b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill; d. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum; dan e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill. (2) dihapus.
Bagian Ketiga Pertanggung Jawaban Pasal 16 (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. (2) Mekanisme pembayaran Perjalanan Dinas dilakukan melalui: a. UP; b. GU; dan/atau c. LS. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mekanisme pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan fasilitas kartu kredit Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam	Tetap

Peraturan Bupati mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah	
Pasal 17 Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor atau dibayarkan dengan ketentuan: a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP atau GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.	
Pasal 18 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan: a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas; b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas dari pelaksana Perjalanan Dinas; dan c. pernyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA atau KPA. (2) Surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 19 Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau	Tetap

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan	
Pasal 20 (1) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas. (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan dan telah dibayarkan.	
Pasal 21 (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (ayat) 1 sekurang-kurangnya melampirkan: a. SPT sah; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. daftar pengeluaran Riil; e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. h. format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiranVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Dalam hal penggunaan kendaraan dinas untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dokumen pertanggung jawaban melampirkan nota bahan bakar minyak. (3) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan penggunaan jumlah liter tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.	3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan: a. SPT sah; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. daftar pengeluaran Riil; e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan h. format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Dalam hal penggunaan kendaraan dinas untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dokumen pertanggung jawaban melampirkan nota bahan bakar minyak. (3) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan penggunaan jumlah liter tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

	(4) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan pribadi, dokumen pertanggungjawabannya melampirkan nota pembelian bahan bakar maksimal sebesar harga tiket transportasi darat tertinggi yang berlaku saat pelaksanaan Perjalanan Dinas.
Pasal 22 Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sekurang-kurangnya melampirkan: a. surat tugas yang sah; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas; c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas Lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan peraturan Bupati mengenai standar harga satuan yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; d. kuitansi tanda terima pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; e. pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat tugas; f. pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; g. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas yang dilengkapi dengan dokumentasi/foto kegiatan dan boarding pass bagi yang menggunakan transportasi udara; dan h. format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini	4. Ketentuan Pasal 22 dihapus
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Pegawai	5. Ketentuan Lampiran VIII dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tidak/Tenaga Kontrak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 623), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Mamuju.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.
Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 1 Maret 2024 BUPATI MAMUJU, Cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI	Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2024 BUPATI MAMUJU, cap/ ttd SITTI SUTINAH SUHARDI
Diundangkan di Mamuju pada tanggal 1 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, ttd SUAIB	Diundangkan di Mamuju pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, Ttd SUAIB
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 5	Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 33
Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA SUBBAGIAN HUKUM Ttd NUR IDAH, SH Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 196912111998032004	Disalin sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd NUR IDAH, SH Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 196912111998032004